



## **PUTUSAN**

Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Merlin Akase binti Zulkarnain Akase, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Jalan Kenangan (dibelakang Sekolah Mim Unggulan) Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

#### **L a w a n**

Guslan Haipi bin Hamdan Haipi, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat kediaman di Jalan Jalan Uskap Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 29 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 November 2016 dalam register perkara Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 036/06/III/2008 tanggal 03 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Ada dikaruniai 1 orang anak bernama : Michael Haipi, Laki-laki, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain yang bernama Ela;

5. Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga hanyalah keluarga Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :r



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 05 Desember 2016 dan panggilan kedua tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 28 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1.-----

Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2.-----

Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Duplikat akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 036/06/III/2008 tanggal 03 Maret 2008, bukti surat yang



berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Hartati Pakaya, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama Guslan Haipi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak laki laki bernama Michael Haipi, umur 8 tahun dan ank tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain bernama Ela, disamping itu Tergugat gemar minum-minuman beralkohol dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat berduaan ditempat yang sunyi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, bahkan Tergugat sering mabuk dan setiap mabuk tanpa sebab Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena penghasilannya sebagai pengemudi bentor hanya untuk beli minum-minuman keras, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yumah tangganya (saksi) orangtua Penggugat yang membantu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dinatara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bawa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Djein Oktafiani Albasyar, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama Guslan Haipi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak laki laki bernama Michael Haipi, umur 8 tahun dan ank tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain bernama Ela, disamping itu Tergugat gemar minum-minuman beralkohol dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat berduaan ditempat yang sunyi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, bahkan Tergugat sering mabuk dan setiap mabuk tanpa sebab Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena penghasilannya sebagai pengemudi bentor hanya untuk beli



minum-minuman keras, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya orangtua Penggugat yang membantu menanggulangnya;

- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dinantara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bawa saksi ketahui pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mengusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain yang bernama Ela serta Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan sejak 2 tahun 4 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya;





Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan keinginannya, bahwa Tergugat telah tidak berkehendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat dan menerima kehendak Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saiks mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar akibat ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain serta mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, disamping itu sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 4 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling peduli karena Tergugat tidak pernah pulang mendatangi dan atau memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain serta suka mabuk-mabukan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hingga terjadinya perpisahan antara keduanya sejak 2 tahun 4 bulan hingga sekarang secara terus menerus tanpa saling peduli, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan





puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0857/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 28 Desember 2016, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Guslan Haipi Bin Hamdan Haipi) terhadap Penggugat (Merlin Akase Binti Zulkarnain Akase );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.0,- (nihil);

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H.M. Suyuti, M.H

PANITERA PENGGANTI,



Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp. 0,-
2.	Biaya ATK :	Rp. 0,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 0,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp. 0,-
5.	<u>Biaya Materai</u> :	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah		: Rp. 0,-(nihil)